



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 328 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH AL HIDAYAH

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Madrasah Aliyah Al Hidayah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Kepid Pendidikan Masyarakat	Ka. Subdit Hukum & KUH	Ka. Bagian Tekn. Usaha

Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang High School Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5127);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2007 Standar Isi dan Proseses Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Kelelahan dan Program Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;

Disetujui oleh Kepala Kantor	Disetujui oleh Kepala Kantor	Disetujui oleh Kepala Kantor
		

Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan Nomor Kd.29.6/3/PP.00/124/2015 Tanggal 24 Februari 2015 tentang Usul Pemberitan Izin Operasional RA dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDERIAN DAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL HIDAYAH

KESATU : Memberikan izin operasional madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini. Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

KETIGA : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai memuaskan maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.

Ketua Pendidikan Madrasah	Ka. Kantor Agama & KPA	Ka. Bupati Bangka Selatan
		

KEDAPAT

: Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DKTUM KEDUA dinilai kurang memuaskan maka tdk operasional sebagaimana dimaksud dalam DKTUM KESATU dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 01 April 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BETULUNG.



H. ANDI M DARLIS.

Uraian Pembahasan Materi	No. Lembar Materi di Buku	No. Lembar Telaahan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 823 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH AL HIDAYAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Al Hidayah
2	Nomor Statistik Madrasah	131219030001
3	Alamat Madrasah	Jalan Raya Gadung Desa/Kelurahan Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten/Kota Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Modern Al Hidayah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 28 Tanggal 13 Agustus 1988 Notaris Muljono Josohardjono, SH
6	Tahun Berdiri	1990

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG



H. ANDI M. DARLIS,

Ketid. Pembinaan Madrasah	Ka. Subdit Hukum & Etik	Ka. Bagian Tata Usaha